

LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara

A. Pertanyaan dan Jawaban untuk Kepala KUA

1. Bagaimana kebijakan KUA dalam melayani perkawinan bagi penyandang tunawicara?

Jawaban:

KUA tetap memberikan pelayanan yang sama kepada penyandang tunawicara sebagaimana calon pengantin lainnya. Pelayanan dilakukan dengan menyesuaikan cara komunikasi agar calon pengantin dapat memahami seluruh proses perkawinan. KUA juga mengutamakan prinsip kehati-hatian agar akad nikah tetap berjalan sesuai syariat dan aturan administrasi yang berlaku.

2. Apakah di KUA ini pernah menangani perkawinan pasangan tunawicara?

Jawaban:

Ya, KUA pernah menangani perkawinan calon pengantin tunawicara. Dalam pelaksanaannya, pihak keluarga dan pendamping membantu proses komunikasi antara petugas dengan calon pengantin sehingga seluruh tahapan akad dapat berjalan dengan lancar.

3. Bagaimana prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut?

Jawaban:

Prosedur yang diterapkan pada dasarnya sama dengan perkawinan biasa, dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, bimbingan perkawinan,

hingga pelaksanaan akad nikah. Perbedaannya hanya pada cara komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi calon pengantin tunawicara.

4. Apakah terdapat aturan khusus atau pedoman dalam menangani kasus perkawinan tunawicara?

Jawaban:

Tidak terdapat aturan khusus yang secara rinci mengatur perkawinan tunawicara. Namun, pelaksanaannya tetap mengacu pada syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam serta aturan administrasi perkawinan yang berlaku di KUA.

5. Bagaimana KUA memastikan bahwa akad nikah tetap sah ketika mempelai tidak dapat berbicara?

Jawaban:

KUA memastikan adanya persetujuan yang jelas dari mempelai tunawicara melalui isyarat, tulisan, atau bantuan pendamping yang memahami komunikasi calon pengantin. Selama maksud qabul dapat dipahami dengan jelas, akad tetap dianggap sah.

6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan tunawicara dalam melangsungkan perkawinan?

Jawaban:

Syarat yang harus dipenuhi sama seperti pasangan lain, yaitu melengkapi dokumen administrasi, memenuhi syarat usia, adanya wali, dua saksi, serta memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam.

7. Bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan antara petugas KUA dan mempelai tunawicara?

Jawaban:

Komunikasi dilakukan melalui bahasa isyarat sederhana, tulisan, gerakan tangan, serta bantuan keluarga atau pendamping yang memahami maksud dari calon pengantin tunawicara.

8. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan perkawinan tunawicara di KUA ini?

Jawaban:

Kendala yang paling sering dihadapi adalah keterbatasan komunikasi karena petugas tidak semuanya memahami bahasa isyarat. Selain itu, terkadang diperlukan waktu lebih lama untuk memastikan maksud dari calon pengantin.

9. Bagaimana solusi yang dilakukan KUA dalam mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:

KUA mengatasi kendala dengan meminta bantuan keluarga atau pendamping calon pengantin untuk membantu komunikasi. Petugas juga berusaha menggunakan bahasa yang sederhana dan memastikan kembali setiap informasi yang disampaikan.

10. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap praktik perkawinan tunawicara yang dilaksanakan di KUA?

Jawaban:

Masyarakat pada umumnya menerima pelaksanaan perkawinan tunawicara dengan baik. Mereka menilai bahwa penyandang tunawicara juga memiliki hak yang sama untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat.

B. Pertanyaan dan Jawaban untuk Petugas Administrasi KUA

1. Bagaimana proses pendaftaran nikah bagi pasangan tunawicara di KUA ini?

Jawaban:

Proses pendaftaran dilakukan sama seperti pasangan lainnya, yaitu dengan menyerahkan dokumen persyaratan nikah kepada petugas administrasi. Dalam proses ini biasanya calon pengantin didampingi keluarga agar komunikasi lebih mudah.

2. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh pasangan tunawicara?

Jawaban:

Dokumen yang dilengkapi meliputi fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar dari desa, pas foto, dan dokumen lain sesuai ketentuan administrasi nikah yang berlaku di KUA.

3. Apakah ada perbedaan prosedur administrasi antara pasangan tunawicara dan pasangan lainnya?

Jawaban:

Secara administrasi tidak ada perbedaan prosedur. Perbedaannya hanya pada cara penyampaian informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi pasangan tunawicara.

4. Bagaimana cara petugas berkomunikasi dengan calon pengantin tunawicara saat pengurusan administrasi?

Jawaban:

Petugas menggunakan tulisan, gerakan tangan, dan bantuan dari keluarga atau pendamping untuk menjelaskan tahapan administrasi kepada calon pengantin tunawicara.

5. Apakah calon pengantin tunawicara didampingi oleh pihak lain saat mengurus berkas?

Jawaban:

Ya, biasanya calon pengantin tunawicara didampingi oleh keluarga atau orang terdekat yang memahami cara komunikasi mereka sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih mudah.

6. Bagaimana petugas memastikan bahwa calon pengantin memahami proses yang dijalani?

Jawaban:

Petugas memastikan dengan cara menjelaskan secara perlahan, meminta konfirmasi ulang melalui isyarat atau tulisan, dan melihat respon dari calon pengantin apakah sudah memahami penjelasan yang diberikan.

7. Apakah pernah terjadi kesulitan dalam proses administrasi? Jika ya, apa bentuknya?

Jawaban:

Kesulitan yang sering terjadi adalah keterbatasan komunikasi sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menjelaskan prosedur administrasi dan memastikan kelengkapan data.

8. Bagaimana pencatatan persetujuan dari mempelai tunawicara dalam dokumen administrasi?

Jawaban:

Persetujuan dicatat melalui tanda tangan atau cap jempol dari calon pengantin. Selain itu, petugas juga memastikan bahwa persetujuan tersebut benar-benar diberikan secara sadar dan tanpa paksaan.

9. Apakah tersedia fasilitas atau layanan khusus bagi penyandang tunawicara di KUA ini?

Jawaban:

Belum terdapat fasilitas khusus secara lengkap, seperti penerjemah bahasa isyarat. Namun, petugas berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan menyesuaikan kebutuhan komunikasi penyandang tunawicara.

10. Bagaimana pengalaman Anda dalam melayani pasangan tunawicara?

Jawaban:

Pelayanan terhadap pasangan tunawicara membutuhkan kesabaran dan ketelitian lebih dalam komunikasi. Namun, secara umum proses tetap dapat berjalan dengan baik apabila ada kerja sama dari keluarga dan pendamping.

C. Pertanyaan dan Jawaban untuk Penghulu

1. Apakah Anda pernah memimpin akad nikah bagi pasangan tunawicara?

Jawaban:

Ya, saya pernah memimpin akad nikah bagi pasangan tunawicara. Dalam pelaksanaannya diperlukan komunikasi yang lebih hati-hati agar maksud akad dapat dipahami dengan jelas.

2. Bagaimana proses pelaksanaan akad nikah bagi mempelai tunawicara?

Jawaban:

Proses akad dilakukan seperti biasa dengan tetap memenuhi rukun dan syarat nikah. Perbedaannya terletak pada cara komunikasi yang menggunakan bantuan isyarat, tulisan, atau pendamping.

3. Bagaimana bentuk ijab qabul yang digunakan dalam akad tersebut?

Jawaban:

Ijab tetap diucapkan oleh wali nikah, sedangkan qabul dari mempelai tunawicara dapat dilakukan melalui isyarat yang dipahami atau ucapan terbatas yang menunjukkan persetujuan secara jelas.

4. Bagaimana cara memastikan bahwa mempelai tunawicara memahami dan menyetujui akad nikah?

Jawaban:

Penghulu memastikan dengan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai melalui bantuan pendamping atau komunikasi langsung menggunakan isyarat dan melihat respon yang diberikan oleh mempelai.

5. Apakah digunakan bantuan pihak ketiga seperti penerjemah atau pendamping?

Jawaban:

Biasanya digunakan bantuan dari keluarga atau pendamping yang memahami bahasa dan kebiasaan komunikasi calon pengantin tunawicara.

6. Bagaimana peran saksi dalam akad nikah tunawicara?

Jawaban:

Saksi berperan memastikan bahwa akad berlangsung dengan benar dan bahwa mempelai benar-benar memberikan persetujuan terhadap akad yang dilaksanakan.

7. Apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan akad dibandingkan dengan pasangan yang tidak memiliki hambatan bicara?

Jawaban:

Secara syariat tidak ada perbedaan yang mendasar. Perbedaannya hanya

pada metode komunikasi yang digunakan untuk memastikan adanya persetujuan dari mempelai tunawicara.

8. Apa saja kendala yang dihadapi saat memimpin akad nikah tunawicara?

Jawaban:

Kendala utama adalah keterbatasan komunikasi dan tidak adanya penerjemah bahasa isyarat profesional sehingga penghulu harus lebih teliti dalam memahami maksud mempelai.

9. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut saat pelaksanaan akad?

Jawaban: Kendala diatasi dengan bantuan pendamping, penggunaan komunikasi nonverbal, dan memastikan kembali setiap tahapan akad kepada mempelai agar tidak terjadi kesalahpahaman.

10. Bagaimana penilaian Anda terhadap praktik akad nikah tunawicara yang telah dilakukan?

Jawaban: Praktik akad nikah tunawicara dapat dilaksanakan dengan baik selama memenuhi rukun dan syarat nikah serta terdapat kejelasan persetujuan dari kedua mempelai.

D. Pertanyaan dan jawaban untuk Pendamping mempelai pria

1. *Kados pundi peran panjenengan minangka pendamping wonten proses perkawinan pengantin kakung tunawicara?*

Jawaban: Kula mbantu komunikasi antarane pengantin kakung kaliyan petugas KUA lan kulawarga.

2. *Wiwit kapan panjenengan ndampingi calon pengantin wonten proses perkawinan punika?*

Jawaban: Kula sampun ndampingi wiwit proses administrasi dumugi pelaksanaan akad nikah.

- 3. Kados pundi cara panjenengan sesrawungan kaliyan pengantin kakung tunawicara saben dintenipun?*

Jawaban: Kula migunakaken basa isyarat lan tulisan supados langkung gampang dipunmangertosi.

- 4. Kados pundi proses komunikasi antarane pengantin kakung kaliyan pihak KUA nalika pengurusan administrasi?*

Jawaban: Komunikasi lumampah kanthi bantuan kula minangka penerjemah basa isyarat.

- 5. Punapa panjenengan ugi mbantu nerangaken kekajengan pengantin kakung dumateng petugas KUA?*

Jawaban: Inggih, kula mbantu nerangaken maksud saha jawaban saking pengantin kakung.

- 6. Kados pundi cara panjenengan mesthekaken bilih pengantin kakung mangertos sedaya tahapan perkawinan?*

Jawaban: Kula nerangaken setunggal-setunggal kanthi basa ingkang prasaja lan basa isyarat.

- 7. Kados pundi bentuk komunikasi ingkang dipunginakaken nalika akad nikah kalampahan?*

Jawaban: Komunikasi dipuntindakaken kanthi isyarat, tulisan, saha penjelasan langsung.

8. *Punapa wonten kesepakatan khusus babagan tandha utawi isyarat ingkang dipunginakaken nalika ijab qabul?*

Jawaban: Inggih, sakderengipun sampun wonten kesepakatan tandha persetujuan ingkang dipunmangertosi sedaya pihak.

9. *Punapa panjenengan naté ngalami kendala nalika ndampingi pengantin kakung?*

Jawaban: Wonten sakedhik kendala komunikasi, nanging saged dipunatasi kanthi rembugan alon-alon.

10. *Kados pundi cara panjenengan ngatasi kesalahpahaman komunikasi ingkang kedadosan?*

Jawaban: Kula ngulang penjelasan kanthi langkung prasaja lan migunakaken tulisan utawi gerakan tangan.

11. *Kados pundi peran panjenengan kanggé mesthekaken bilih persetujuan pengantin kakung punika saking karsanipun piyambak?*

Wangsulan: Kula mesthekaken kanthi pitakon langsung dhumateng pengantin kakung migunakaken basa isyarat.

12. *Kados pundi penilaian panjenengan dhumateng pelaksanaan perkawinan tunawicara wonten ing KUA?*

Jawaban: Miturut kula, pelaksanaanipun sampun sae lan pihak KUA sampun paring pelayanan kanthi becik.

E. **Pertanyaan dan jawaban saksi nikah**

1. *Punapa panjenengan naté dados saksi wonten ing akad nikah pasangan tunawicara sakderengipun?*

Jawaban: Inggih, kula naté dados seksi wonten akad nikah pasangan tunawicara setunggal kaping.

- 2. Kados pundi pangertosan panjenengan babagan tugas lan peran seksi wonten ing akad nikah?*

Jawaban: Miturut kula, seksi gadhah tugas mirsani lan mesthekaken bilih akad nikah lumampah kanthi sah manut syariat lan aturan negara.

- 3. Kados pundi cara panjenengan mesthekaken bilih akad nikah punika sampun sah?*

Jawaban: Kula mirsani langsung proses ijab qabul, anané wali, pengantin, saha syarat-syarat sanèsipun sampun kapenuhi.

- 4. Kados pundi bentuk komunikasi ingkang panjenengan tingali nalika akad nikah kalampahan?*

Jawaban: Komunikasi dipuntindakaken kanthi basa isyarat saha dipunbantu pendamping supados langkung cetha

- 5. Punapa panjenengan mangertos isi ijab qabul ingkang dipunucapaken dening wali lan pengantin?*

Jawaban: Inggih, kula saged mangertos amargi dipunjelasaken kanthi cetha dening penghulu lan pendamping.

- 6. Kados pundi panjenengan mesthekaken bilih pengantin tunawicara sarujuk kaliyan akad punika?*

Jawaban: Kula ningali tandha sarujuk saking pengantin lumantar isyarat lan ekspresi ingkang cetha,

- 7. Punapa wonten bantuan saking pihak sanès nalika proses komunikasi akad nikah?*

Jawaban: Inggih, wonten pendamping ingkang mbantu nerangaken maksud komunikasi pengantin.

8. *Punapa panjenengan naté ngalami kasulitan nalika dados seksi?*

Jawaban: Sakedhik wonten kasulitan komunikasi, nanging saged dipunatasi kanthi bantuan pendamping.

9. *Kados pundi pamanggih panjenengan babagan keabsahan akad nikah kanthi kondisi kados mekaten?*

Jawaban: Miturut kula, akad punika tetep sah amargi syarat lan rukunipun sampun kapenuhi.

10. *Menapa kemawon ingkang kedah dipunperatosaken wonten akad nikah tunawicara?*

Jawaban: Inggih wigati yaiku kajelasan persetujuan pengantin saha komunikasi ingkang saged dipunmangertosi sedaya pihak.

11. *Kados pundi pengalaman panjenengan nalika dados seksi wonten pernikahan punika?*

Jawaban: Kula ngraos pikantuk pengalaman enggal lan langkung mangertos babagan kebutuhan komunikasi tunawicara.

12. *Kados pundi penilaian panjenengan dhumateng proses akad nikah ingkang sampun kalampahan?*

Jawaban: Miturut kula, prosesipun sampun sae, tertib, lan saged lumampah kanthi lancar.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B-30 /Un.33/D3.1/PP.07.5/1/2026 Kediri, 20 Januari 2026
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth. Kepala KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
Di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wildanul Mukholladun
Nomor Induk : 22301065
Semester : 8 (delapan)
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"Tinjauan Maqasid Al Syari'ah terhadap Perkawinan Tunawicara (Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP: 19780201 200501 2 002

Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMEN
Jl. Argo Wilis Nomor 113 Kabupaten Kediri

Nomor : B- 140 /Kua.13.33.05/PW.04/05/2025
Sifat : Penting
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri di Tempat

Assalamu'alaiku Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami Kepala KUA Semen menanggapi surat permohonan izin penelitian yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri atas nama:

Nama : **Wildanul Mukholadun**
NIM : 22301065
Semester : 8 (delapan)
Prodi / Fakultas : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025 / 2026
Judul Skripsi : **"Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah terhadap Perkawinan Tunawicara (Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)"**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Semen sesuai dengan judul yang diajukan.
2. Izin penelitian ini diberikan semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
3. Waktu pelaksanaan penelitian adalah selama 2 bulan terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan.
4. Mahasiswa yang melakukan penelitian harus menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat serta menjaga kerukunan dan ketertiban umum.
5. Mahasiswa yang melakukan penelitian harus melaporkan hasil penelitiannya kepada kami sebagai bahan masukan dan evaluasi.

Demikian surat balasan izin penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 4 Mei 2026
Kepala KUA Semen,



MOHCHAMAD FATHONI S.Ag., M.HI
NIP. 197109221998031001

Lampiran 4 Dokumentasi



1. Wawancara Kepala KUA



2. Wawancara Penghulu



3. Wawancara Petugas Administrasi



4. Wawancara Pendamping Mempelai Pria



5. Wawancara saksi nikah



6. Lokasi Penelitian



7. Struktur Organisasi KUA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Wildanul Mukholladun lahir di Kediri 27 Agustus 2003. Peneliti merupakan anak kesatu dari Bapak Sugiono (Alm.) dan Ibu Maliatul Chusna. Peneliti memiliki dua saudara kandung yang bernama Sawabiqul Himami dan Ahmad Zafran Alhanan. Peneliti bertempat tinggal di Desa Badal RT/RW 02/01, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu, Taman Kanak-Kanak (TK) Kusuma Mulia Kabupaten Kediri tamat pada tahun 2010. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Badal Kabupaten Kediri tamat pada tahun 2016. Selanjutnya, peneliti menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mambaul Hisan dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, peneliti menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mambaul Hisan dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2022 peneliti melanjutkan menempuh pendidikan di perguruan tinggi UIN Syekh Wasil. Kediri terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wildanul Mukholladun
NIM : 22301065
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid al Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	11 Februari 2026	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	4 Maret 2026	ACC Proposal Skripsi	
3	11 Maret 2026	Bimbingan Skripsi	
4	1 April 2026	Bimbingan BAB 1 sampai 4	
5	8 April 2026	Revisi BAB 1 sampai 4	
6	15 April 2026	Bimbingan BAB 5 sampai 6	
7	29 April 2026	Revisi BAB 5 sampai 6	
8	6 Mei 2026	Revisi Abstrak	
9	20 Mei 2026	ACC Skripsi	

Kediri, 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing I

Mochammad Agus Rachmatulloh,

M.H.

NIP.198408042019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wildanul Mukholladun
NIM : 22301065
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid al Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	11 Februari 2026	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	4 Maret 2026	ACC Proposal Skripsi	
3	11 Maret 2026	Bimbingan Skripsi	
4	1 April 2026	Bimbingan BAB 1 sampai 4	
5	8 April 2026	Revisi BAB 1 sampai 4	
6	15 April 2026	Bimbingan BAB 5 sampai 6	
7	29 April 2026	Revisi BAB 5 sampai 6	
8	6 Mei 2026	Revisi Abstrak	
9	20 Mei 2026	ACC Skripsi	

Kediri 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing II

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

NIP.198507312023212026